

# Pemberitahuan Penting



## Untuk membawa tanaman ke Jepang diperlukan sertifikat pemeriksaan



Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Tanaman, untuk membawa tanaman\* ke Jepang diwajibkan untuk melampirkan sertifikat pemeriksaan (Phytosanitary certificate) yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah negara pengekspor dan menjalani pemeriksaan impor.

[Ada juga tanaman yang dilarang dibawa ke Jepang (silakan rujuk halaman belakang).]

\*Selain buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dll. juga termasuk bunga potong, benih, bibit tanaman, serta sebagian produk olahan yang menggunakan tanaman sebagai bahan baku. Selain itu, ada tanaman yang tidak memerlukan sertifikat pemeriksaan (namun diperlukan pemeriksaan impor), serta ada juga tanaman yang tidak memerlukan sertifikat pemeriksaan maupun pemeriksaan impor (silakan rujuk halaman belakang).



Tanaman yang tidak dilampirkan sertifikat pemeriksaan akan dimusnahkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Tanaman.

Jika mengimpor tanpa melampirkan sertifikat pemeriksaan atau tidak menjalani pemeriksaan impor, dapat dikenakan hukuman penjara 3 tahun atau kurang atau denda 3 juta yen atau kurang (50 juta yen atau kurang untuk badan hukum).

**Hama dan penyakit tanaman  
Sedang dalam keadaan waspada terhadap penyusupan**



## Tanaman-tanaman utama yang dilarang dibawa ke Jepang

- Sebagian besar kelompok buah-buahan dan sayuran buah (kelompok buah sitrus, mangga, dll.) dari negara atau wilayah di mana terdapat lalat buah Mediterranean atau lalat buah oriental
- Buah apel, ceri, kenari berkulit, dll. dari negara atau wilayah di mana terdapat ngengat kodling (codling moth)

\*Selain itu, banyak jenis tanaman dilarang untuk dibawa masuk ke Jepang dari negara atau wilayah di mana terdapat hama dan penyakit yang belum ditemukan di Jepang namun berdampak besar secara global. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Stasiun Perlindungan Tanaman.



Lalat buah  
Mediterania



Lalat buah  
oriental



Ngengat kodling  
(codling moth)

## Tanaman yang tidak memerlukan sertifikat pemeriksaan

(⚠ namun diperlukan pemeriksaan impor)

Produk kering atau beku yang tidak digunakan untuk budidaya, pakan ternak, pupuk, atau bahan produksi pertanian dan kehutanan seperti bubuk cabai, sansho (lada Jepang), irisan lobak kering, pakis, ginseng untuk keperluan obat/herbal, biji teratai, adas bintang, biji kopi mentah, biji bunga matahari (untuk konsumsi), dll.

\*Catatan: Kelompok serealia (beras, jawawut, jagung, soba, berbagai jenis serealia/gandum, dll.), kelompok kacang-kacangan (kedelai, kacang merah, kacang tanah, dll.), kayu, biji kakao, wijen, buah asam kering, ketumbar, sebagian bunga kering, obat herbal Tiongkok, rempah-rempah, dll. tetap memerlukan lampiran sertifikat pemeriksaan meskipun dalam keadaan dikeringkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Stasiun Perlindungan Tanaman.

## Barang yang tidak memerlukan lampiran surat keterangan pemeriksaan dan pemeriksaan impor

- Kayu gergajian
- Teh olahan
- Tanaman yang direndam dalam alkohol, asam asetat, gula, dll.

## Daftar kontak utama Stasiun Perlindungan Tanaman

- **Stasiun Perlindungan Tanaman Yokohama**  
+ 8 1 – 4 5 – 2 1 1 – 7 1 5 3
- **Stasiun Perlindungan Tanaman Nagoya**  
+ 8 1 – 5 2 – 6 5 1 – 0 1 1 2
- **Stasiun Perlindungan Tanaman Kobe**  
+ 8 1 – 7 8 – 3 3 1 – 2 3 8 6

- **Stasiun Perlindungan Tanaman Moji**  
+ 8 1 – 9 3 – 3 2 1 – 2 6 0 1
- **Kantor Perlindungan Tanaman Naha**  
+ 8 1 – 9 8 – 8 6 8 – 2 8 5 0